BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 38/K.KB-02/HK.01.01/X/2020

TAHUN 2020

TENTANG

MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;

b. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 88 C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melaksanakan kampanye dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf (g);

c. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60;
d. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 E Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Peilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung;
e. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye membutuhkan proses penanganan yang cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota;
f. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang Mandat Pemberian Peringatan Tertulis dan/atau Penghentian dan Pembubaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19);

8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0580/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2020 tentang Pemberi Mandate dan Template surat Peringatan Tertulis, Perintah dan/atau Penghentian dan Pembubaran Kampanye;
10. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 29 /BA.PLENO/BAWASLU-KB.02/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kapuas Hulu untuk memberikan peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye di wilayah yang menjadi kewenangannya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian, dan pembubaran kampanye di tingkat Kecamatan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 06 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
KETUA,

MUSTA'AN, S.SOS

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 38/K.KB-02/HK.01.01/X/2020
TANGGAL : 06 Oktober 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1	BASUKI RAHMAT, S.Pd.I HERMAWAN YULIA NOVIYANTI ELISA	Ketua Anggota Anggota	PUTUSSIBAU UTARA
2	HERIBERTUS KORNELIUS,S.Sos MARSELINA NOVIYANTI, S.Pd ERNA ANGELINA	Ketua Anggota Anggota	EMBALOH HULU
3	INDRAJID SETIWIYONO LUSIANA SIPUK, S.Kom YULITA BUNSI	Ketua Anggota Anggota	BATANG LUPAR
4	ALEKSIUS TANU SYAHLIHIN, S.Pd IROWARDI, S.H	Ketua Anggota Anggota	BADAU
5	YACOBUS BAR SUPARTO APAH, S.Sos SRI WAHYUNI DWI LESTARI, S.Pd	Ketua Anggota Anggota	EMPANANG
6	HERLIANUS NANCO KUSNIAWATI ROBIN	Ketua Anggota Anggota	PURING KENCANA
7	BAHARUDIN STEPANUS SULANG, A.Md KRISTIANA KURAS, S.Ag	Ketua Anggota Anggota	PUTUSSIBAU SELATAN
8	HENDRI KUSUMA ATMAJA MARIA STERIA KORI, S.Pd YOSEPHA WIRA	Ketua Anggota Anggota	BIKA
9	YEREMIAS MIMIN, A.Ma.Pd CHORINA, S.Pd MAGHDALENA	Ketua Anggota Anggota	KALIS
10	HARMOKO, S.Pd SUMARNO YATI	Ketua Anggota Anggota	MENTEBAH
11	MAHADIR, S.H ARDONI, Amd.Kep WAHIDIN	Ketua Anggota Anggota	BUNUT HULU
12	ZULKARNAIN HARMOKO, S.Pd RIDUANSYAH, S.Pd.I	Ketua Anggota Anggota	BOYAN TANJUNG
13	SYAHRUDIN, S.E HIDAYAT, S.Sos NURLAILI MUSFIRAH, A.Md	Ketua Anggota Anggota	PENGKADAN
14	TURIMAN, S.Pd.I SURATMI, A.Ma DIDIANTO	Ketua Anggota Anggota	HULU GURUNG
15	YOKINSON, S.Ag LUKAS SUPRIADI	Ketua Anggota Anggota	SILAT HULU

16	AGUS MAHENDRO, S.Pd DAYANG YENI RIYA PUSPITA, S.Pd EDI SEBIRIN	Ketua Anggota Anggota	SILAT HILIR
17	ALFLIANUS ALFANDI, S.Pd L . ALLO KHASTRO, S.Pd A .F. PERSEVERANDA, S.Pd	Ketua Anggota Anggota	SEBERUANG
18	ROBY ABDURAHIM, S.Pd AWANG URIANSAH, S.Hi BATI	Ketua Anggota Anggota	SEMITAU
19	MUHAMMAD SABAK MIFTAHUL KHAIRAT, S.Pd RUDY YUSUF	Ketua Anggota Anggota	SUHAID
20	AHMAD TARMIZI, S.Pd NUR HUDA KHAIRUL ANWAR ALAMSYAH	Ketua Anggota Anggota	SELIMBAU
21	MUSTAPA EPENDI, Amd.KG MARDIANSYAH,S.P ABDUL NASIR,S.Pd.I	Ketua Anggota Anggota	JONGKONG
22	VICKY FERNANDO P.S, Amd.Kep ARIF AMALUDIN PARMA DENI KUSNADI	Ketua Anggota Anggota	BUNUT HULU
23	SUPERMEN ANDIES PRATAMA, S.Pd YOGI SOESENO	Ketua Anggota Anggota	EMBALOH HILIR

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal, 6 Oktober 2020

Ketua,

MUSTA'AN,S.Sos